



**KECAMATAN
SUKAHAJI**



RENCANA STRATEGIS

**KECAMATAN SUKAHAJI
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN SUKAHAJI**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAHAJI	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukahaji	13
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukahaji.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahaji.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukahaji.....	29
2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukahaji.....	35
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	42
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	44
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	45
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukahaji	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kecamatan Sukahaji.....	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1. Kondisi Pegawai pada Kecamatan Sukahaji.....	24
Tabel 2.2.2. Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Sukahaji.....	25
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahaji	28
Tabel T-C.24a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji	31
Tabel T-C.24b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji	32
Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji	33
Tabel 3.1. Permasalahan, Isu Strategis, Program, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukahaji	36
Tabel 4.1. Target Capaian Kinerja Kecamatan Sukahaji.....	46
Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	48
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026	51
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	57

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Kecamatan Sukahaji dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka yaitu sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Secara geografis Kecamatan Sukahaji terletak di bagian tengah Kabupaten Majalengka yaitu antara 108°12' – 108°15' Bujur Timur, dan antara 06°48' – 06°56' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sindang dan Kecamatan Maja
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Cigasong
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Palasah dan Kecamatan Jatiwangi

- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Rajagaluh.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kecamatan Sukahaji

Sumber : Sukahaji dalam Angka, BPS

Luas Wilayah Kecamatan Sukahaji adalah 32,52 km² yang berarti Kecamatan Sukahaji hanya sekitar 2,70% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Dilihat dari topografinya Kecamatan Sukahaji termasuk zona daerah dataran rendah karena ketinggian dari permukaan laut rata-rata 125 mdpl.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Majalengka yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukahaji, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 perlu memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Kecamatan Sukahaji;

- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun 2024 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sukahaji yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukahaji selama tiga tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sukahaji yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun

- 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ...tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor ..).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sukahaji dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Sukahaji pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Maksud penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tiga tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Sukahaji untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 3 (tiga) tahun mendatang.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka selama 3 tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Pada bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Sukahaji, sumber daya Kecamatan Sukahaji, kinerja pelayanan Kecamatan Sukahaji, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukahaji.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sukahaji

Pada bab ini mengemukakan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sukahaji, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukahaji serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Sukahaji dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja Kecamatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Sukahaji

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang matriks indikasi program Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026

Bab VIII Penutup

Berisi tentang harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKAHAJI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukahaji

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu:

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan. Selain melaksanakan tugas diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan

desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.

- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
- b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- d. mengoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah wilayah kecamatan.
- g. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- i. mengoordinasikan pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.
- j. Mengoordinasikan urusan kebersihan/persampahan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan.
- k. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi Dalam melaksanakan fungsi diatas Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- j. menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- i. membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- j. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

1. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
- c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- l. melaksanakan pengelolaan aset/barang;
- m. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;

- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa, tanah desa dan asset desa;
- f. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- h. melakukan pengkajian bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa, penyusunan produk hukum desa, penyusunan profil kecamatan dan membina penyusunan profil desa/kelurahan.
- l. Melaksanakan koordinasi pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- i. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kasus-kasus ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

1. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi di atas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (MUSRENBANG) tahunan di Kecamatan.
- e. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;

- f. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang kebersihan, persampahan, lingkungan hidup bidang perekonomian, bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah kecamatan.

Seksi Kesejahteraan Sosial


Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan fungsi diatas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- e. melaksanakan penyusunan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugastugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan PHBN, PHBI dan hari besar keagamaan lainnya.;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka menekan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka pengangguran, serta pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sukahaji

2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukahaji

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka berjumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Kondisi Pegawai pada Kecamatan Sukahaji

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	10	6	16
	Pegawai Harian Lepas - Cleaning Service		2	2
	- Penjaga Malam	1		1
	Jumlah	11	8	19
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	1	1	2
	Golongan III	6	4	10
	Golongan II	2	1	3
	Golongan I	1		1
	Jumlah	10	6	16
3	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Perjenjangan			
	Diklatpin III	1		1
	Diklatpin IV/Adum	4	1	5

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
	Jumlah	5	1	6
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
	Pasca Sarjana		1	1
	Sarjana	6	3	9
	Sarjana Muda/Diploma 3	1		1
	SLTA	2	2	4
	SLTP	1		1
	Jumlah	10	6	16

2.60.226 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki Kecamatan Sukahaji adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Sukahaji

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KONDISI		
			BAIK	RR	RB
1	Mobil Mini Bus Terios	1	1		
2	Sepeda Motor Suzuki A 100 X	3			3
3	Sepeda Motor Honda Win	14	13		1
4	Sepeda Motor Suzuki TRS 118 M	1			1
5	Sepeda Motor Supra X 125	1	1		
6	Sepeda Motor Revo	2	2		
7	Sepeda Motor CSOne	5	5		
8	Sepeda Motor Jupiter MX	7	7		
9	Triseda	1	1		
10	Air Conditioner	13	13		
11	Televisi	2	1		1
12	Printer	19	13		6
13	Kamera Digital	1			1
14	Komputer	4	2		2
15	Notebook	18	10		8
16	Laptop	3	3		
17	PC All In One	3	3		
18	Pesawat Telepon	1			1
19	Portable Caset	1			1
20	Dispenser	3	2		1
21	Bangku Tunggu	3	3		
22	Kanofi	1	1		
23	Kursi Kerja	2	2		
24	Kursi Tamu	6	6		
25	Kursi Tunggu	3	3		
26	Lemari Arsip	6	6		
27	Lemari Es	1	1		
28	Lemari Kayu	2	2		
29	Lemari Makan	2	2		
30	Lemari Pakaian	2	2		
31	Meja Biro (Staff)	1	1		

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KONDISI		
			BAIK	RR	RB
32	Meja Kayu	4	4		
33	Meja Kerja	2	2		
34	Meja Kerja Pegawai non struktural	8	8		
35	Meja Makan	1	1		
36	Meja Rapat	2	2		
37	Meja Tamu	1	1		
38	Parabola Digital	1	1		
39	Power Supply	3	3		
40	Rak Arsip	4	4		
41	Rak Buku	4	4		
42	Rak Kayu	1	1		
43	Sofa	2	2		
44	Wireless	1	1		
45	Kursi Putar	4	4		
46	Meja Kerja Kayu	7	7		
47	Speaker	2	2		
48	Faksimile	1	1		
49	Mic Conference System	2	2		
50	Sound System	1	1		
51	Infokus	1	1		
52	Layar Proyektor	1	1		
53	CCTV	1	1		
54	Speaker Portabel Wireless	1	1		
55	Kamera Digital	1	1		

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dibandingkan target pada Renstra periode 2018-2023 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Sukahaji dari tahun 2018 – 2023 tertuang pada tabel T-C.23a yang menunjukkan realisasi pada tahun 2019, Tabel T-C.23b yang menunjukkan

realisasi pada tahun 2020, dan tabel T-C.23c yang menunjukkan realisasi pada tahun 2021-2023 dibawah ini.

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukahaji

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	100	100		104.28	102.01	129.03	128.21	
2	Terwujudnya Situasi Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukahaji

2.4.1. Tantangan

Kecamatan Sukahaji menurut kondisi bentang alamnya termasuk kedalam kategori Berbukit gelombang, dimana kemiringan lahannya berkisar antara 15%-40%. Dengan kondisi tersebut menjadi tantangan sendiri dalam pemenuhan pelayanan di tingkat Kecamatan dimana daerah seperti Desa Cikalong memiliki potensi longsor bahan rombakan sebagaimana data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Majalengka. Kecamatan Sukahaji juga termasuk ke dalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dimana PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.

Secara sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sukahaji termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Lokal daerah Perkotaan Rajagaluh yang meliputi Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Sindang, dan Kecamatan Sindangwangi. Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan. Sebagai pusat pelayan kawasan, daerah Perkotaan Sukahaji juga menjadi pusat pelayanan sosial dan umum, komersial, pendukung kawasan perumahan dan pengembangan pariwisata, serta pertanian, dan peternakan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sukahaji dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wabah pandemi Corona Viruses Desease 19 (COVID-19) yang terjadi pada awal tahun 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, mengakibatkan berbagai persoalan untuk masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, social, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan wabah pandemi COVID- 19 sebagai tantangan tersendiri bagi Kecamatan Sukahaji. Tantangan bagaimana pemulihan pembangunan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya dapat menjadi solusi terhadap dampak dari bencana itu sendiri. Sehingga memang menjadi perhatian

khusus Kecamatan Sukahaji, tentang bagaimana di setiap perencanaan kegiatan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dampak dari adanya pandemi COVID-19.

2. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi di tuntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan.

2.4.2. Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Corona Viruses Desease (COVID-19) ini sebenarnya merupakan krisis kesehatan yang berdampak ke seluruh aspek/sendi kehidupan masyarakat khususnya aspek ekonomi. Bagaimana strategi pemulihan dan keberlanjutan roda perekonomian yang efektif agar bisa tetap tumbuh diperlukan pemikiran-pemikiran dan upaya-upaya konkrit dari Kecamatan Sukahaji.
2. Birokrasi tetap di perlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik
3. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani
4. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarama yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
5. Optimalisasi wilayah di Kecamatan Sukahaji yang memiliki potensi wisata alam seperti Curug Ciborete, Wisata Buyut Buntu,
6. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan dari dalam program dan kegiatan pada tatanan langsung kepada masyarakat

7. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tabel T-C.24a.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Peningkatan Produktivitas Masyarakat	9.160.000,00	9.160.000,00	100,00		
Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00		
Program Penguatan Adat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00		
Program Pendidikan PAUD	14.320.000,00	14.320.000,00	100,00		
Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	15.120.000,00	15.120.000,00	100,00		
Program Optimalisasi Sumber Daya	14.820.000,00	10.895.000,00	73,52		
Program Pembangunan Sistem Kinerja pelayanan Publik	214.958.500,00	199.373.500,00	92,75		
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	18.320.000,00	18.320.000,00	100,00		
Program Administrasi Perkantoran	159.254.950,00	151.932.507,00	95,40		

Tabel T-C.24b.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pendukung Administrasi Perkantoran	269.295.000,00	261.934.752,00	97,27		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan	52.745.000,00	52.745.000,00	100,00		
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00		
Program Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Keamanan dan Ketertiban Umum	-	-	-		
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.725.000,00	2.475.000,00	90,83		
Program Penanggulangan Kemiskinan	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00		
Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	-	-	-		
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	41.500.000,00	40.135.000,00	96,71		
Program Peningkatan Peran Kecamatan	77.250.000,00	77.250.000,00	100,00		

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.916.717.340,00	2.471.165.317,00	2.628.741.694,00	1.902.478.155,00	2.278.226.820,00		99,26	92,19		18%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.159.900,00	32.285.000,00	44.000.000,00	32.159.900,00	32.035.000,00		100,00	99,23		18%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.088.500,00	20.240.000,00	23.999.400,00	15.088.500,00	19.890.000,00		100,00	98,27		26%	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.147.500,00	14.080.000,00	17.955.000,00	3.147.500,00	14.080.000,00		100,00	100,00		187%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.463.500,00	50.355.000,00	66.000.000,00	25.463.500,00	49.155.000,00		100,00	97,62		64%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.395.000,00	33.560.000,00	287.544.900,00	43.693.500,00	33.060.000,00		90,29	98,51		363%	

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Terdapat beberapa program yang melibatkan Polri dan TNI di lingkup Kecamatan Sukahaji. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kondusifitas wilayah dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah patroli bersama yang dilakukan rutin setiap bulan di tempat yang rawan terhadap kejahatan, memiliki resiko bencana dan wilayah rawan gangguan ketentraman serta ketertiban umum. Selain kegiatan patrol, ada pula kegiatan yang melibatkan unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan kerjasama ini, dapat dipetakan potensi gangguan apa saja yang terdapat di wilayah Kecamatan sehingga dapat diantisipasi lebih cepat oleh Polri dan TNI.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUKAHAJI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukahaji

Tugas dan fungsi Kecamatan Sukahaji dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu prioritas pelayanan terhadap masyarakat beserta lingkungan sekitar merupakan bagian pelayanan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukahaji dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan pada Kecamatan Sukahaji disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Permasalahan, Isu Strategis, Program, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukahaji

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	<p>Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Sukahaji. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Sukahaji</p>	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
				14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Pengadaan Mebel 19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
			Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2	<p>Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah Kecamatan Skahaji.</p> <p>Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai</p>	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	<p>luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Rajagaluh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>			
3	<p>Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa</p>	<p>Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan</p>	<p>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa			
5	Belum terwujudnya secara maksimal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kecamatan Sukahaji termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Sukahaji akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
	meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajagaluh.			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Kecamatan Sukahaji merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sukahaji harus mampu bersinergi dengan rencanan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinergitas tersebut harus mampu merumuskan dan mewujudkan ketersediaan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas, kredibel, dan terintegrasi.

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 20 tahun. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Majalengka, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Majalengka dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Majalengka 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan program dan kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu RPJMD dijabarkan ke dalam rencana strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2024-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan pelaksanaan pembangunan tiap urusan di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renja) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Renstra Organisasi Pemerintah Daerah dan menjabarkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersesuaian.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka 2024-2026 mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

Telaahan terhadap RTRW dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Sukahaji tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-

permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Pereangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia;
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat;
3. Inovasi sulit dikembangkan akibat dana yang terbatas;
4. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT;
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 maka perlu disusun Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Kerangka perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026 ini selaras dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah ini akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan yang perlu dicapai oleh Kecamatan Sukahaji adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor;
Sasaran : Pengurangan Tingkat Kemiskinan
2. Tujuan : Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat
Sasaran : Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat
3. Tujuan : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Tujuan : Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa
Sasaran : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tabel 4.1.
Target Capaian Kinerja Kecamatan Sukahaji

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan menunjukkan hubungan dan relevansi dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Rancangan Renstra Kecamatan Sukahaji Tahun 2024-2026. Jika terdapat perbedaan antara strategi dan arah kebijakan yang disusun, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Penyesuaian strategi dan arah kebijakan disesuaikan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki Kecamatan Sukahaji dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang berkelanjutan dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada dan disesuaikan dengan target pencapaian yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat.

Arah kebijakan yaitu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang akan dibuat oleh Kecamatan Sukahaji dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengenai arah kebijakan mencakup hasil kebijakan yang lama, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat sesuai dengan kekuatan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Untuk menilai relevansi dan konsistensi antar dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sukahaji disajikan dalam Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan secara eksplisit terkait program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian kinerja yang selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memadukan antara pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk diselaraskan dengan rencana program yang akan dilaksanakan.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Sukahaji mencakup:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN SUKAHAJI
TAHUN 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
							3.071.262.994		2.827.002.994		3.485.863.693		3.420.673.623		9.733.540.310						
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (predikat BB) Nilai SKM Perangkat Daerah (predikat BB) Tingkat pemenuhan operasional Perangkat Daerah	100%	2.641.763.694	100%	2.641.763.694	100%	2.905.940.063	100%	3.196.534.070	100%	8.744.237.827		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	90%	13.250.000	90%	13.250.000	90%	14.575.000	90%	16.032.500	90%	43.857.500	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.200.000	2 Dokumen	2.420.000	2 Dokumen	6.620.000	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen rencana kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.290.000	1 Dokumen	1.290.000	1 Dokumen	1.419.000	1 Dokumen	1.560.900	1 Dokumen	4.269.900	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.200.000	1 Dokumen	1.320.000	1 Dokumen	1.452.000	1 Dokumen	3.972.000	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.530.000	1 Dokumen	2.783.000	1 Dokumen	7.613.000	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.530.000	1 Dokumen	2.783.000	1 Dokumen	7.613.000	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.660.000	4 Dokumen	1.660.000	4 Dokumen	1.826.000	4 Dokumen	2.008.600	4 Dokumen	5.494.600	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	3.025.000	1 Dokumen	8.275.000	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi Keuangan Perangkat daerah	90%	2.357.562.694	90%	2.357.562.694	90%	2.593.318.963	90%	2.852.650.860	90%	7.803.532.517	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.354.202.694	14 Bulan	2.354.202.694	14 Bulan	2.471.912.829	14 Bulan	2.595.508.470	14 Bulan	7.421.623.993	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Tahun	1.320.000	1 Tahun	1.320.000	1 Tahun	1.452.000	1 Tahun	1.597.200	1 Tahun	4.369.200	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	2.040.000	12 Bulan	2.040.000	12 Bulan	2.244.000	12 Bulan	2.468.400	12 Bulan	6.752.400	Sub Bagian Keuangan PEP	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kapasitas ASN Perangkat Daerah	100%	14.300.000	100%	14.300.000	100%	15.730.000	100%	17.303.000	100%	47.333.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu	2 Jenis	14.300.000	2 Jenis	14.300.000	2 Jenis	15.730.000	2 Jenis	17.303.000	2 Jenis	47.333.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	100%	83.709.000	100%	83.709.000	100%	92.079.900	100%	101.287.890	100%	277.076.790	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	7 Jenis	4.032.000	7 Jenis	4.032.000	7 Jenis	4.435.200	7 Jenis	4.878.720	7 Jenis	13.345.920	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	33 Jenis	19.815.000	33 Jenis	19.815.000	33 Jenis	21.796.500	33 Jenis	23.976.150	33 Jenis	65.587.650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	3 Jenis	13.022.000	3 Jenis	13.022.000	3 Jenis	14.324.200	3 Jenis	15.756.620	3 Jenis	43.102.820	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	23.980.000	12 Bulan	23.980.000	12 Bulan	26.378.000	12 Bulan	29.015.800	12 Bulan	79.373.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	3 Jenis	13.212.000	3 Jenis	13.212.000	3 Jenis	14.533.200	3 Jenis	15.986.520	3 Jenis	43.731.720	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	6 Jenis	9.648.000	6 Jenis	9.648.000	6 Jenis	10.612.800	6 Jenis	11.674.080	6 Jenis	31.934.880	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penunjang Operasional perkantoran	75%	17.500.000	75%	17.500.000	75%	19.250.000	75%	21.175.000	75%	57.925.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel kantor	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	3.300.000	1 Jenis	3.630.000	1 Jenis	9.930.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 Jenis	14.500.000	2 Jenis	14.500.000	2 Jenis	15.950.000	2 Jenis	17.545.000	2 Jenis	47.995.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	124.092.000	100%	124.092.000	100%	136.501.200	100%	150.151.320	100%	410.744.520	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, internet, air bersih dan listrik	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	49.500.000	12 Bulan	54.450.000	12 Bulan	148.950.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor	13 Bulan	79.092.000	13 Bulan	79.092.000	13 Bulan	87.001.200	13 Bulan	95.701.320	13 Bulan	261.794.520	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kelayakan operasional aset Perangkat Daerah	80%	31.350.000	80%	31.350.000	80%	34.485.000	80%	37.933.500	80%	103.768.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	2.900.000	5 Unit	2.900.000	5 Unit	3.190.000	5 Unit	3.509.000	5 Unit	9.599.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	9.350.000	12 Bulan	9.350.000	12 Bulan	10.285.000	12 Bulan	11.313.500	12 Bulan	30.948.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	6.600.000	12 Bulan	7.260.000	12 Bulan	19.860.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 Bulan	13.100.000	12 Bulan	13.100.000	12 Bulan	14.410.000	12 Bulan	15.851.000	12 Bulan	43.361.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Warga Yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	53.240.000	100%	145.640.000		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	66.200.000		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas pelaksanaan Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan	4 Event	20.000.000	4 Event	20.000.000	4 Event	22.000.000	4 Event	24.200.000	4 Event	66.200.000	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terpenuhinya warga yang terlayani oleh pelayanan publik	12 Bulan	15.900.000	12 Bulan	15.900.000	12 Bulan	17.490.000	12 Bulan	19.239.000	12 Bulan	52.629.000		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.400.000	2 Dokumen	4.840.000	2 Dokumen	13.240.000	Seksi Kesos	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitas dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	4 Kali	3.900.000	4 Kali	3.900.000	4 Kali	4.290.000	4 Kali	4.719.000	4 Kali	12.909.000	Seksi Kesos	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.800.000	12 Bulan	9.680.000	12 Bulan	26.480.000	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap kewajiban pajak	100%	8.100.000	100%	8.100.000	100%	8.910.000	100%	9.801.000	100%	26.811.000		Kecamatan Sukahaji				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)		
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	5 Kali	8.100.000	5 Kali	8.100.000	5 Kali	8.910.000	5 Kali	9.801.000	5 Kali	26.811.000	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	23.999.400	100%	23.999.400	100%	26.399.340	100%	29.039.274	100%	79.438.014		Kecamatan Sukahaji
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya ekonomi pedesaan	70%	23.999.400	70%	23.999.400	70%	26.399.340	70%	29.039.274	70%	79.438.014		Kecamatan Sukahaji
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Potensi Unggulan Kecamatan	2 Jenis	11.999.900	2 Jenis	11.999.900	2 Jenis	13.199.890	2 Jenis	14.519.879	2 Jenis	39.719.669	Seksi PPM	Kecamatan Sukahaji
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UMKM yang di bina	5 Kelompok	11.999.500	5 Kelompok	11.999.500	5 Kelompok	13.199.450	5 Kelompok	14.519.395	5 Kelompok	39.718.345	Seksi PPM	Kecamatan Sukahaji
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala kecamatan	100%	17.955.000	100%	17.955.000	100%	19.750.500	100%	21.725.550	100%	59.431.050		Kecamatan Sukahaji
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat	100%	17.955.000	100%	17.955.000	100%	19.750.500	100%	21.725.550	100%	59.431.050		Kecamatan Sukahaji
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat Koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan Kecamatan(forkompincam)	12 kali	12.000.000	12 kali	12.000.000	12 kali	13.200.000	12 kali	14.520.000	12 kali	39.720.000	Seksi Trantibum	Kecamatan Sukahaji
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kali	5.955.000	2 Kali	5.955.000	2 Kali	6.550.500	2 Kali	7.205.550	2 Kali	19.711.050	Seksi Trantibum	Kecamatan Sukahaji
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan Wawasan Kebangsaan	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	218.460.000		Kecamatan Sukahaji
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya wawasan dan kesadaran kebangsaan dan kenegaraan di tingkat kecamatan	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	218.460.000		Kecamatan Sukahaji

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Partisipasi desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	13 Desa	37.000.000	13 Desa	37.000.000	13 Desa	40.700.000	13 Desa	44.770.000	13 Desa	122.470.000	Seksi Kesos	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah fasilitasi pelaksanaan MTQ dan Hari Besar Islam	4 Event	29.000.000	4 Event	29.000.000	4 Event	31.900.000	4 Event	35.090.000	4 Event	95.990.000	Seksi Kesos	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang meningkat status perkembangannya	10%	277.544.900	10%	33.284.900	10%	412.773.790	10%	40.274.729	10%	486.333.419		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	100%	277.544.900	100%	33.284.900	100%	412.773.790	100%	40.274.729	100%	486.333.419		Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan pembinaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Kali	9.999.900	2 Kali	9.999.900	2 Kali	10.999.890	2 Kali	12.099.879	2 Kali	33.099.669	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	5 Desa	244.260.000			7 Desa	376.160.400				376.160.400	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kali	12.762.500	1 Kali	12.762.500	1 Kali	14.038.750	1 Kali	15.442.625	1 Kali	42.243.875	Seksi PPM	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan	3 Lembaga	10.522.500	3 Lembaga	10.522.500	3 Lembaga	11.574.750	3 Lembaga	12.732.225	3 Lembaga	34.829.475	Seksi PPM	Kecamatan Sukahaji				
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi Lomba Desa	1 Kali	10.000.000	1 Kali	10.000.000	1 Kali	11.000.000	1 Kali	12.100.000	1 Kali	33.100.000	Seksi PemYanUm	Kecamatan Sukahaji				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi.

Indikator Kinerja Kecamatan Sukahaji yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU	
					TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)			
KECAMATAN SUKAHAJI													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.827,00		3.485,00		3.420,00		6.905,00	KECAMATAN SUKAHAJI
		Capaian Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	BB	2.354,00	BB	2.471,00	BB	2.595,00	BB	5.066,00	KECAMATAN SUKAHAJI
		Capaian SKM Perangkat Daerah	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	B	14,00	B	15,00	B	17,00	B	22,00	KECAMATAN SUKAHAJI
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Realisasi pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran terhadap yang ditargetkanx100%	Persen	100	276,00	100	422,00	100	586,00	100	1.018,00	KECAMATAN SUKAHAJI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	44,00	100	48,00	100	53,00	100	101,00	KECAMATAN SUKAHAJI
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100	23,00	100	26,00	100	29,00	100	55,00	KECAMATAN SUKAHAJI
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	17,00	100	19,00	100	21,00	100	40,00	KECAMATAN SUKAHAJI
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100	66,00	100	72,00	100	79,00	100	151,00	KECAMATAN SUKAHAJI

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN KINERJA						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	PAGU	
					TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)	TARGET	PAGU (Juta Rp.)			
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	100	33,00	10,00	412,00	10,00	40,00	20,00	452,00	KECAMATAN SUKAHAJI

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya penyusunan Rancangan Rencana Strategis ini merupakan pedoman strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2024-2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Sukahaji.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Sukahaji.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Sukahaji, April 2023

Camat Sukahaji,

ANIH REHNAWATI, S.STP., M.Si.

NIP. 198505032003122001